



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

**NOMOR : 344**  
**342**

**TAHUN : 1993**

**SERI: D NO.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT**  
**I BALI**

**NOMOR 432 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TANAH MILIK DIDESA BAN,**  
**KECAMATAN KUBU, KABUPATEN DAERAH**  
**TINGKAT II KARANGASEM YANG TELAH**  
**DIBEBASKAN OLEH PLN PEMBANGKITAN DAN**  
**PENYALURAN JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI**  
**MENJADI KAWASAN HUTAN TETAP**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**BALI,**

Menimbang

:

- a. bahwa surat Pemimpin Perusahaan Umum Listrik Negara Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali tanggal 27 Mei 1993 Nomor 840/056/S Bali/1993/M perihal penunjukan tanah milik di Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem menjadi kawasan hutan tetap ;
- b. bahwa Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Bali tanggal 24 Juni 1993 Nomor 891/Kwl - 5/1993 tanggal 24 Juni 1993 tentang penunjukan Lahan Menjadi Kawasan Hutan Tetap ;
- c. bahwa perlu menunjuk tanah milik di Desa Ban Kecamatan Kubu, Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kawasan hutan tetap sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku ;  
d. bahwa penunjukan tanah milik dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :  
1974 tentang

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kehutanan Kabupaten ke Propinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun

1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2945) ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 233 Seri C Nomor 3).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN TANAH MILIK DIDESABAN, KECAMATAN KUBU, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANG-ASEM YANG TELAH DIBEBASKAN OLEH PLN PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI MENJADI KAWASAN HUTAN TETAP.

#### **Pasal 1**

- (1) Menunjuk tanah milik di Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem seluas 4.100 M<sup>2</sup> menjadi kawasan hutan tetap dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan kawasan hutan kelompok hutan Gunung Abang Agung (RTK.8)/Tapal Batas No. B.290 ;
  - b. Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik A.n. I Wayan Sam-buk ;
  - c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik A.n. I Wayan Sam-buk ;
  - d. Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik A.n. I Wayan Sam-buk

#### **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  
D e n p a s a r Pada tanggal  
: 3 Agustus 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA**

**BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Kehutanan, di Jakarta.
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, di Jakarta.
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Pelestarian Alam, di Jakarta.
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Bali, di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, di Denpasar.
9. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, di Denpasar.
10. Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah VIII, di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem. di Amlapura.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 344 Tanggal : 1  
Desember 1993 Seri : D  
Nomor : 342.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat  
I Bali,

ttd.

**DEWA**

**BERATHA**

PEMBINA  
UTAMA NIP.  
010049857